



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm).**
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 7 Juli 1976.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Pasekon RT. 010/002 Ds. Cidahu
Kec. Cibitung Kab. Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Bahwa Terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi secara jelas dan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 335/Pid.B/2022/PN

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cbd tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya serta agar perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No.STNK : 01273067 kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Warna : Emas, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ, An. FARIDA, Alamat : Kp. Karawang Kidul Rt 003/011 Sukabumi – Sukabumi;
 - 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan gelang rantai dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan China;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Tahun : 2016, Warna : Ungu, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ;
 - 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan warna hijau bertuliskan SYMPONIC;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IRWAN PRIANTO bin ENDANG.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Kalapacondong Rt.002/001 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung tempatnya bekerja di Kampung Kalapacondong Rt.002/001 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No.Pol : F-4088-OQ tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah berupa STNK dan BPKB nya yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MAMAN SUPARMAN terhadap saksi M. RIFAL FADILLAH selaku pemiliknya, lalu saksi MAMAN SUPARMAN meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena ingin mendapatkan bagian keuntungan terdakwa pun menyetujuinya dan menawarkannya kepada warga sekitar warung tersebut yang saat itu ada SITI HOTIMAH Binti DUDIH (DPO/belum tertangkap) yang berminat membelinya dan menawarnya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali ke warung tempatnya bekerja menemui saksi MAMAN SUPARMAN memberitahukan SITI HOTIMAH yang berminat membelinya, selanjutnya terdakwa dengan saksi MAMAN SUPARMAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah SITI HOTIMAH dan menjualnya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MAMAN SUPARMAN dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui benar jika sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut adalah hasil kejahatan penadahan yang dilakukan saksi MAMAN SUPARMAN serta tidak adanya kelengkapan STNK dan BPKB serta harga yang sangat murah jauh dari harga sepeda motor di dealer resmi penjualan sepeda motor, namun karena ingin mendapatkan keuntungan terdakwa pun menyanggupinya dengan membantu menjualkannya.

Perbuatan Terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Kalapacondong Rt.002/001 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung tempatnya bekerja di Kampung Kalapacondong Rt.002/001 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No.Pol : F-4088-OQ tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah berupa STNK dan BPKB nya yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MAMAN SUPARMAN terhadap saksi M. RIFAL FADILLAH selaku pemiliknya, lalu saksi MAMAN SUPARMAN meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena ingin mendapatkan bagian keuntungan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



terdakwa pun menyetujuinya dan menawarkannya kepada warga sekitar warung tersebut yang saat itu ada SITI HOTIMAH Binti DUDIH (DPO/belum tertangkap) yang berminat membelinya dan menawarnya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali ke warung tempatnya bekerja menemui saksi MAMAN SUPARMAN memberitahukan SITI HOTIMAH yang berminat membelinya, selanjutnya terdakwa dengan saksi MAMAN SUPARMAN membawa sepeda motor tersebut kerumah SITI HOTIMAH dan menjualnya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MAMAN SUPARMAN dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui benar jika sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan saksi MAMAN SUPARMAN serta tidak adanya kelengkapan STNK dan BPKB serta harga yang sangat murah jauh dari harga sepeda motor di dealer resmi penjualan sepeda motor, namun karena ingin mendapatkan keuntungan terdakwa pun menyanggupinya dengan membantu menjualkannya.

Perbuatan Terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (Penuntutan terpisah) yang dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa awal kejadian yang saksi alami adalah pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (Penuntutan terpisah) mendatangi saksi ketika saksi sedang berjualan sosis di Terminal Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



Sukabumi, saat itu saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna Emas No.Pol : F4088-OQ dan saat itu saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (Penuntutan terpisah) menghampiri saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan maksud untuk membeli nasi, saat itu saksi percaya dengan perkataan saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (Penuntutan terpisah) sehingga meminjamkan sepeda motor saksi tersebut dengan menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motor saksi tersebut pada akhirnya saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (Penuntutan terpisah) tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (Penuntutan terpisah) ke pihak kepolisian karena tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Terminal Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, saat saksi sedang minum kopi dan melihat saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG yang sedang berjualan makanan sosis di Toko Adinda dan saat itu saksi melihat saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna Emas No.Pol : F-4088-OQ lalu timbul niat saksi untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian saksi menghampiri saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG mengajaknya mengobrol kemudian meminjam sepeda motor miliknya untuk membeli nasi dan saat itu saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG percaya dengan maksud saksi untuk meminjam sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



miliknya sehingga menyerahkan kunci kontak dan sepeda motornya kepada saksi;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG berada dalam penguasaan saksi kemudian saksi membawanya pergi menuju ke tempat terdakwa dan selanjutnya saksi meminta bantuan terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik saksi dan terdakwa juga mengetahui kalau sepeda motor tersebut saksi dapatkan dari cara menipu saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG;
- Bahwa sepeda motor milik saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG tersebut kemudian ditawarkan oleh terdakwa kepada SITI HOTIMAH Binti BUDIH (DPO/belum tertangkap) dan saksi IRWAN PRIANTO Bin ENDANG dan pada akhirnya terjual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG tersebut dijual kepada saksi IRWAN PRIANTO Bin ENDANG dan SITI HOTIMAH Binti BUDIH (DPO/belum tertangkap) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa dari uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi ada memberikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG untuk menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. IRWAN PRIANTO Bin ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah orang yang membeli sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No. Pol : F-4088-OQ yang ditawarkan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan ibu saksi yaitu SITI HOTIMAH Binti BUDIH (DPO/belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dengan harga yang jauh rendah dari harga di dealer resmi penjualan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orang tua saksi yang terletak di Kampung Kalapacondong Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut diharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ibu saksi yaitu SITI HOTIMAH Binti BUDIH (DPO/belum tertangkap) tertarik dan menyetujui untuk membelinya dengan menawar seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menuju warung tempatnya bekerja kemudian kembali lagi ke rumah saksi dengan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No.Pol : F-4088-OQ;
- Bahwa selanjutnya ibu saksi yaitu SITI HOTIMAH Binti BUDIH (DPO/belum tertangkap) membelinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), adapun alasan saksi dan ibu saksi tersebut mau membeli sepeda motor tersebut meskipun tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB karena harga yang sangat murah dari harga sepeda motor di dealer resmi penjualan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi beli kemudian saksi merubah fisik sepeda motor dengan melepaskan plat nomor yang ada dibagian depan dan mengganti warnanya dengan menempelkan sticker scotlite warna ungu candy kemudian sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena menerima barang dari hasil kejahatan penadahan yaitu membeli sepeda motor dengan tidak ada kelengkapan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan saksi dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli No.STNK : 01273067 kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Warna : Emas, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ, An. FARIDA, Alamat : Kp. Karawang Kidul Rt 003/011 Sukabumi – Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan gelang rantai dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan China;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Tahun : 2016, Warna : Ungu, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ;
- 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan warna hijau bertuliskan SYMPONIC.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dipersidangan juga diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum yang kronologis kejadiannya sebagai berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di warung yang terletak di Kampung Kalapacondong Rt.002/001 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, datang saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No. Pol : F-4088-OQ tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB dan saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan olehnya karena sebelumnya meminjam dari saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga murah yaitu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya karena ingin mendapatkan bagian keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut maka terdakwa pun menyetujuinya dan menawarkannya kepada warga sekitar warung tersebut yang saat itu ada SITI HOTIMAH Binti DUDIH (DPO/belum tertangkap) yang berminat membelinya dan menawarnya seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menanyakan kepada saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendapat persetujuan untuk dijual dengan harga tawaran tersebut maka terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah SITI HOTIMAH Binti DUDIH (DPO/belum tertangkap) dan disana ada anaknya yang bernama saksi IRWAN PRIANTO Bin ENDANG serta mengetahui jual beli tersebut;
- Bahwa setelah uang penjualan sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut kepada saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan untuk itu terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena telah menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*) serta terdakwa juga tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kalapacondong Rt.002/001 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi diminta bantuan oleh saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No. Pol : F-4088-OQ tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB yang menurut saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi M. RIFAL FADILLAH Bin NANANG;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dibawa oleh saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dari hasil kejahatan sebagaimana pengakuan saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna Emas No. Pol : F-4088-OQ dengan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB kepada SITI HOTIMAH Binti DUDIH (DPO/belum tertangkap) dan saksi IRWAN PRIANTO Bin ENDANG seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil membantu menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut maka terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MAMAN SUPARMAN Bin ASIKIN dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan jenis dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan Majelis Hakim periksa dan pertimbangkan, adapun unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Barangsiapa** :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) dengan segala identitasnya diatas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *Barangsiapa* dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut terdakwa telah membenarkan identitasnya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kejahatan* menurut doktrin dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian melalui sudut pandang sosiologis yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum begitu juga terdakwa membenarkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan terdakwa mengakui kalau dirinya telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut telah memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian diantara alat bukti yang ada sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur *a quo* yaitu *Menjual Sesuatu Barang Yang Diketuinya Diperoleh Karena Kejahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK Asli No.STNK : 01273067 kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Warna : Emas, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ, An. FARIDA, Alamat : Kp. Karawang Kidul Rt 003/011 Sukabumi – Sukabumi, 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan gelang rantai dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan China, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Tahun : 2016, Warna : Ungu, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ dan 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan warna hijau bertuliskan SYMPONIC, bahwa terhadap status hukum barang bukti dimaksud akan Majelis Hakim nyatakan secara bersama-sama dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi M. RIFAL FADILLA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan untuk itu terdakwa telah menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlah akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARWATI Als WATI Binti ROSIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No.STNK : 01273067 kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Warna : Emas, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ, An. FARIDA, Alamat : Kp. Karawang Kidul Rt 003/011 Sukabumi – Sukabumi;
 - 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan gelang rantai dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan China;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk : Yamaha, Type : 2 BU AT, Tahun : 2016, Warna : Ungu, Warna TNKB : Hitam, No.Rangka : MH2BU005GJ306430, No.Mesin : 2BU306444, No.Pol : F 4088 OQ;
 - 1 (satu) buah kunci merk Yamaha dengan gantungan warna hijau bertuliskan SYMPONIC;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA ATAS NAMA IRWAN PRIANTO Bin ENDANG;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dan terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H

Yudistira Alfian., S.H., M.H

Lisa Fatmasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)